



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2060/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA  
KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- b. bahwa terdapat usulan perubahan nama anggota Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, sehingga perlu dilakukan penggantian Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1788/2020 tentang Permohonan Pembentukan Kembali Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA KABUPATEN GRESIK.

KESATU : Menetapkan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.05/4/1788/2020 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;

6. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
7. Bupati Kabupaten Gresik;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2060/2023  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA  
KABUPATEN GRESIK

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IBNU SINA  
KABUPATEN GRESIK

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATA N
1	2	3	4	5	6
1	dr. Nyimas Maida Shofa, SpPD	19771211201412200 2	Penata Tk.I, III/d	Ketua	RSUD Ibnu Sina
2	dr. Dinar Rakanita Bestari, SpJP	19890211202203200 1	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ibnu Sina
3	dr. Wiwik Kurnia Ilahi, SpP	19670918201409200 1	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ibnu Sina
4	dr. Lisa Puspitorini, SpS	19810328201409200 1	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ibnu Sina
5	dr. Mefi Windiastuti, SpKJ	19721031200212200 4	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota	RSUD Ibnu Sina
6	dr. Riyan Charlie Milyantono, SpTHT-KL	19850714202012100 7	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ibnu Sina
7	dr. Risty Arie Hardini, SpM	19830514202012200 1	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota	RSUD Ibnu Sina

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	LOKASI TIM PENGUJI KESEHATA N
1	2	3	4	5	6
8	Alindi Lecya Latih, SPsi, MPsi	19830104201001201 0	Penata Tk.I, III/d	Anggota	RSUD Ibnu Sina

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003